

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK –HAK ANAK  
DALAM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Firjenia A. Pelealu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah sistem dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan bagaimanakah Kedudukan hukum dan hak-hak anak dalam hukum waris adat di Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Cara penerusan atau pengalihan, 2) Cara penunjukan 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat. Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Penguasaan Harta Waris, 2) Pembagian harta waris. 2. Kedudukan hukum anak kandung pada masyarakat patrilineal dalam mewaris adalah anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapak, sedangkan anak perempuan bukan sebagai penerus dan bukan sebagai ahli waris, sedangkan pada masyarakat matrilineal (perempuan) kedudukan anak kandung baik perempuan maupun laki-laki hanya mewarisi dari ibunya sendiri dan pada sistem kekerabatan parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, sederajat dan seimbang serta sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalannya orang tuanya dengan pembagian yang sama.

Kata kunci: hukum waris; hukum waris adat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Sehubungan dengan adanya hubungan darah antara keturunan seseorang dari yang lain menjadikan antara keduanya, yaitu

keturunannya dengan orang tuanya yang menurunkannya mempunyai hubungan di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, antara satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena sistem kekerabatan masing-masing daerah. Meskipun demikian bagi masyarakat, bahwa keturunan mempunyai unsur esensial bagi kekeluargaan tersebut. Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan patrilineal (keturunan bapak). Pada garis keturunan matrilineal (ibu) dan keturunan garis parental atau bilateral (bapak dan ibu).

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah , sistem dan proses pewarisan menurut hukum waris adat?
2. Bagaimanakah Kedudukan hukum dan hak-hak anak dalam hukum waris adat di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Sistem dan Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat.**

**1. Sistem Pewarisan.**

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>3</sup>

**1. Sistem Pewarisan Individual**

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain.

Sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral, dimana kedudukan laki-laki dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101727

<sup>3</sup> Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 39

perempuan sama atau sederajat., sebagaimana dianut pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat adat Batak yang berlaku *adat manjae* (istilah Jawa : mentas dan mencar) atau juga pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum islamnya : seperti Aceh, Lampung, dan Kalimantan.

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.<sup>4</sup>

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya.

Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di

bawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris*, di mana para anggota family hanya mempunyai hak pakai.

Di Minahasa berlaku sistem pewarisan kolektif atas barang (tanah kalakeran) yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi boleh dipakai untuk para anggota family.<sup>5</sup> Status hak pakai anggota family dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Oleh karena itu, yang mengatur dan mengatasi *tanah kalakeran* adalah tua-tua kerabat yang *Tua Untaranak, Haka Umbana*, atau *Paki Itenan* tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *Mapontol*. Di masa sekarang sudah ada *tanah kalakeran* yang dibagi-bagi.<sup>6</sup>

Di daerah Lampung apa yang disebut tanah *menyanak* atau tanah *repong* merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemiliknya. Biasanya tanah *menyanak* ini telah berisi tanaman tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, dan bamboo yang boleh dinikmati para anggota kerabat kerabat bersangkutan secara bersama-sama. Ada kalanya di antara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.<sup>7</sup>

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut *harta pusaka* di Minangkabau dan *harta menyanak* di Lampung.

## 3. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-

<sup>4</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1984, hal 163

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 67.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 27

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal 27

bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu :

- a. Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali;
- b. Mayorat perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Di Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak *punyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua. Di daerah masyarakat Semendo Sumatra Selatan yang memimpin, mengurus, dan menguasai harta peninggalan adalah *tunggu tubing*, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orangtuanya.<sup>8</sup>

Ciri dari sistem pewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi dikuasai oleh anak laki-laki sulung (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat Bali dan Lampung, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.

Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal

dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Anak tertua harus bertanggung jawab penuh dan harus dapat mempertahankan keutuhan kerukunan dalam keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Namun, bilamana anak tertua yang tidak bertanggungjawab dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orangtuanya (disebut dengan pemboros), maka harta peninggalan orangtuanya dapat diurus oleh anggota keluarga yang lainnya.<sup>9</sup>

### 3. Proses Pewarisan

a. Sebelum pewaris meninggal dunia.

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara :<sup>10</sup>

#### 1) Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu tubing* di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

#### 2) Cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal 27

<sup>9</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 43

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 45

ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

**B. Kedudukan dan Hak Anak menurut Hukum Waris Adat di Indonesia.**

Kedudukan anak menurut hukum adat, memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat. Menurut orang tuanya anak itu dilihat, sebagai penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak di harap sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga.

Oleh karenanya, maka sejak anak itu masih dalam kandungannya, hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat ditemukan banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio magis serta yang penyelenggaraannya berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tua.

Berdasarkan hukum adat setelah terjadinya perkawinan, maka suami dan istri harus

mempunyai tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, baik anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin. Hubungan hukum antara anak dengan orang tua, antara satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena sistem kekerabatan masing-masing daerah. Apabila dilihat dari asal usul anak yang bersangkutan, maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Namun disebut anak kandung, anak luar kawin, anak tiri, dan anak angkat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama, yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi, dalam masalah pembagian harta warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak tiri, dan anak angkat memperoleh bagian yang berbeda dan tidak sama atau berdasarkan porsinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan dan hak anak kandung dalam mewarisi.

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya secara sah disebut anak kandung. Jika perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah ( anak *kowar*, anak haram *jadah*, anak *kampang*, anak *astra* ).<sup>11</sup> Anak kandung yang sah adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya yang melahirkannya. Adapun anak kandung yang tidak sah ada, kemungkinan, sebagai berikut :

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya.
2. Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya.
3. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah-ibu kandungnya.<sup>12</sup>

Kedudukan anak kandung dalam pewarisan dari harta peninggalan sangat penting, karena anak kandung adalah yang akan mewarisi semua harta peninggalannya. Hubungannya dengan kedudukan anak kandung dalam hukum waris adat, maka dapat dilihat dari sistem

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 143.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 144

kekerabatan yang ada, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Pada masyarakat patrilineal yang menganut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki sangat menonjol daripada anak perempuan, sehingga anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapak. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai ahli waris.

Pada masyarakat patrilineal, jika tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandungnya, karena anak angkat laki-laki dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Oleh karena dapat dikatakan dalam keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka dapat dikatakan "putus keturunan" (Batak : *punu*, Lampung: *mupus*, Bali : *putung*).

Pada masyarakat Batak, apabila ada orang yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka harta kekayaan memekar ke samping (secara kolateral). Hal seperti ini akan menjadi punah apabila ia tidak mempunyai anak laki-laki. Istilah singkat untuk mewaris secara kolateral adalah hak milik orang yang sudah meninggal dunia yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, diwariskan ke alur samping yang sejajar. Selain itu, ada juga pembagian untuk anak perempuan walaupun berbeda dengan anak laki-laki, karena anak perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam harta warisan orangtuanya. Jika anak perempuan dengan baik-baik meminta sebagian dari warisan, maka kemungkinan akan diberikan kepada anak perempuannya, hal ini ahli waris laki-laki, anak laki-laki dan/atau kolateral menyetujuinya. Hal ini disebabkan karena dalam hukum adat juga mempunyai sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan.<sup>13</sup> Namun, adakalanya anak perempuan dalam masyarakat Batak tidak mendapatkan harta warisan berupa harta peninggalan dari orang tuanya, karena kedudukan perempuan

dinyatakan bukan sebagai ahli waris. Dengan demikian, yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan orang tua (bapak) adalah semua keturunan laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta peninggalan tersebut jatuh pada kerabatnya (laki-laki), akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak perempuan terkadang juga mendapat harta kekayaan dari orang tuanya (bapaknya) melalui hibah dan hadiah, apabila orang tuanya tergolong mampu dan mau memberi sebagian harta kekayaannya.

Pada masyarakat kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Salah satu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dilator belakang dari bentuk perkawinannya, yaitu perkawinan "semendo" yang pada dasarnya merupakan perkawinan bertandang yang mendatangkan laki-laki dari luar kerabatnya untuk tinggal di rumah keluarga perempuan (istrinya), namun laki-laki atau suami tersebut tidak ikut masuk ke dalam kekerabatan istrinya. Suami di dalam rumah kekerabatan istrinya tetap dianggap sebagai orang semendo (orang pendatang atau orang lain), sehingga suami tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh didalam rumah tersebut.

Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, dalam hal kewarisan maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri berupa harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal dunia adalah seorang anak laki-laki, maka anak-anaknya dan jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Pada sistem kekerabatan yang bersistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan parental atau bilateral berlaku perkawinan bebas, dimana kedudukan suami-istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti pada masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Sunda dan lain sebagainya.

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak

<sup>13</sup> Ellyne D Poespasari, Op-cit, hal 66-67.

sama atas harta warisan orang tuanya berlaku di masyarakat Jawa sebagaimana Putusan *Landraad Purworejo* tanggal 19 Juli 1937 yang menyatakan, bahwa menurut adat di Jawa Tengah anak-anak, baik laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalan orang tuanya dengan pembagian yang sama.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat hukum adat, kedudukan dan pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis laki-laki., sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak perempuan berkedudukan seperti anak laki-laki atau mengangkat anak laki-laki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri. Dengan demikian, dalam keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal, terdapat bermacam-macam anak, seperti anak sah yang tidak sama kedudukannya dengan anak tidak sah, anak kandung yang berbeda kedudukan karena kedudukan ibunya berbeda,

Adanya perkawinan suami-istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat meneruskan cita-cita dari pada orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, jika pasangan suami-istri belum dikaruniai anak, karena keturunan mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan.

Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami-istri belum atau tidak mempunyai anak.

b. Kedudukan dan hak anak angkat dalam mewarisi

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang

sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>15</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologisnya.<sup>16</sup> Ter Haar menyebutkan, bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai "orang asing" dan menjadikannya perangai "anak", maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun, boleh jadi bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, namun ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.

Dalam hukum waris adat, kedudukan anak angkat di beberapa daerah tidak sama, hal ini tergantung pada sifat dari pada susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan. Dalam upacara selamatan pengangkatan anak, kepala desa mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang diangkat oleh orangtua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi, adopsi jarang dilakukan sepengetahuan kepala desa.

<sup>15</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masaagung, Jakarta, 1994, hal 102

<sup>16</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 102

<sup>14</sup> Ellyne D Poespasari. *Ibid*, hal 69

Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orangtua si anak.

2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu *clan* yang ada hubungan tradisional, yaitu yang disebut *purusa* (pancer laki-laki), namun akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (*pradana*).<sup>17</sup>

Masyarakat Bali, mengangkat anak merupakan perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarga orangtuanya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, selanjutnya anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Di Bali, pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak sebagai berikut :

1. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang;
2. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan memutus benang (sebagai simbol hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang menurut adat, *seribu kepeng*, disertai pakaian lengkap (sebagai simbol hubungan anak dengan ibu putus)
3. Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya, istilahnya diperas (upacara pengesahan).
4. Pengumuman kepada warga desa (*siar*) , untuk *siar* ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat “ surat peras” (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali adalah :

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki.
2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum genap 6 tahun).
3. Keluarga yang akan mengangkat anak harus tidak punya anak laki-laki.
4. Harus terang dan formil menurut agama Hindu.<sup>19</sup>

Peristiwa pengangkatan anak yang telah diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya dengan harapan si anak mendapat perlindungan, pertanggungjawaban, serta yang penting adalah dapat melanjutkan keturunan, memelihara orangtua angkatnya di masa tua nanti, dan dapat melanjutkan darma orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya di masyarakat adalah melaksanakan baktinya jika orangtua angkatnya meninggal dunia, ia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara baik penguburan, pengabenan, dan *meroras* sampai upacara itu puput(tuntas).

Dalam susunan kekerabatan patrilineal (Batak Toba) yang lebih mengutamakan keturunan laki-laki, apabila dalam perkawinan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, berarti dianggap keluarga tersebut akan punah, maka dapat dilakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Adapun pengangkatan anak harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara orangtua kandung dengan orangtua angkatnya. Pengangkatan anak akan sah apabila dilakukan dengan upacara adat, disaksikan dan merupakan pemberitahuan kepada kepala adat, sanak saudara, *Dalihan Natolu*, dan masyarakat Batak Toba.

Di daerah Batak Toba ditentukan, bahwa anak *naniain* berbeda dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari yakni tidak dapatnya diangkat anak (laki-laki) dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak *naniain*. Anak *naniain* menjadi ahli waris dari ayah yang meng-*ain*-nya dan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya. :<sup>20</sup>

Pengangkatan anak (Toba) dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>17</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal 73.

<sup>18</sup> Soerojo Wignodipuro, *op-cit*, hal 118

<sup>19</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 74

<sup>20</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 75

1. Anak yang diangkat harus laki-laki, karena sesuai dengan kemutlakan sistem patrilineal yang diikuti oleh masyarakat Batak. Hanya laki-laki yang dibenarkan menjadi suksesi bapak untuk mempertahankan kekerabatan galur bapak maupun untuk mempertahankan kelanjutan pemilikan atas harta warisan. Adapun anak perempuan tidak menimbulkan hukum dalam pewarisan dan kekerabatan.
2. Adanya persetujuan bersama antara orang tua kandung dan orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak diresmikan melalui upacara adat, karena merupakan pernyataan dan pemberitahuan kepada sanak keluarga, ketua adat, dan masyarakat umum. Upacara adat ini dapat dilaksanakan secara sederhana asalkan terpenuhi tujuan terlaksananya kepada semua pihak.<sup>21</sup>

Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut *Anak Aket* dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu, ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat, maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.

Di dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantian, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.<sup>22</sup>

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak

angkat masuk kehidupan rumah tangga orangtua yang mengembilnya, sebagai anggota rumah tangganya. Akan tetapi, ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orangtua anak yang diangkat;
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
3. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan pada masyarakat Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, yaitu :<sup>24</sup>

1. Dengan orang tua kandungnya  
Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatra Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan

<sup>21</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, hal 75

<sup>22</sup> Ter Haar, *Op-cit*, 1999, hal 182..

<sup>23</sup> R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 103.

<sup>24</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 77

perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

2. Dengan orang tua angkatnya  
Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.<sup>25</sup> Misalnya, di Lampung, perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.<sup>26</sup>

Alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 13 (tiga belas) jenis, antara lain :<sup>27</sup>

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah alasan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya . Hal ini adalah alasan yang sangat positif, karena di samping membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal di dasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orangtua angkat dengan orang tua kandung.
3. Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak mempunyai orangtua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang yang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Dengan faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.
12. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orangtuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.
13. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak

<sup>25</sup> Soepomo, *Op-cit*, 1994, hal 99.

<sup>26</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal 117.

<sup>27</sup> Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 61

dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain :

1. Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*).
2. Rasa takut akan meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of diving childess and so suffering the axtinction of the line of descent*)<sup>28</sup>

Dari motivasi di atas, terkandung asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan. Di daerah Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali yang menganut garis patrilineal, pengangkatan anak pada prinsipnya hanya pengangkatan anak laki-laki dengan tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan. Selain asas-asas sebagaimana diuraikan diatas, dalam pengangkatan anak terkandung juga asas yang lain, yaitu :

1. Asas kekeluargaan
2. Asas kemanusiaan
3. Asas persamaan hak
4. Asas musyawarah dan mufakat.
5. Asas tunai dan terang.

Dilakukannya pengangkatan anak tidak lepas dari adanya tujuan tertentu. Alasan dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu :

1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu :<sup>29</sup>
  - a. Tidak mempunyai anak.
  - b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtuanya tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
  - c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
  - d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.

<sup>28</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 175.

<sup>29</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 40

- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk mempunyai anak kandung.
  - f. Menambah tenaga dalam keluarga.
  - g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
  - h. Unsur kepercayaan.
  - i. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung dan diharapkan dapat menolong di hari tua.
  - j. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orangtua kandung anak pada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
  - k. Untuk mempererat hubungan keluarga.
  - l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
2. Dilihat dari orang tua anak yang diangkat, yaitu :<sup>30</sup>
    - a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri.
    - b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
    - c. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain.
    - d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya.
    - e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab.
    - f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai hubungan tidak sah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Cara penerusan atau pengalihan, 2) Cara penunjukan 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat. Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Penguasaan Harta Waris, 2) Pembagian harta waris.

<sup>30</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 28

2. Kedudukan hukum anak kandung pada masyarakat patrilineal dalam mewaris adalah anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapak, sedangkan anak perempuan bukan sebagai penerus dan bukan sebagai ahli waris, sedangkan pada masyarakat matrilineal (perempuan) kedudukan anak kandung baik perempuan maupun laki-laki hanya mewarisi dari ibunya sendiri dan pada sistem kekerabatan parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, sederajat dan seimbang serta sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalannya orang tuanya dengan pembagian yang sama. Kedudukan dan hak anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat. Kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Kedudukan anak tiri dalam rumah tangga merupakan anggota keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Terhadap ibu atau bapak kandungnya itu adalah ahli warisnya, namun terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan sebagai ahli waris. Kedudukan dan hak anak luar kawin dalam sistem kekerabatan, pada masyarakat patrilineal hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya, pada masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan baik antara bapak biologisnya dengan anak luar kawin dengan keluarga bapak biologisnya cukup pada pengakuan dengan menikahi ibu

anak tersebut, karena menghindari malapetaka dan perbuatan yang harus dicela, dan pada masyarakat parental, anak luar kawin sering diberi harta warisan dari bapak biologisnya.

#### B. Saran

1. Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, dalam praktik banyak terjadi anak tertua tidak bertanggung jawab dan tidak mampu mengendalikan diri sehingga harta tidak terurus. Oleh karenanya anggota keluarga lain dapat bertindak dan mengurus harta peninggalan yang tidak terurus tersebut agar harta peninggalan dapat terjaga dan diatur dengan baik.
2. Hukum waris adat yang ada di Indonesia yang masih bersifat pluralistik karena masih menganut berbagai macam sistem kekerabatan yang berbeda-beda yaitu patrilineal, matrilineal dan parental yang berdampak dalam pembagian harta warisan sehingga sering timbul perselisihan dalam pembagiannya, hendaknya dalam penyelesaiannya mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai ahli waris, perubahan tersebut didorong oleh kekuatan dari luar, yaitu negara melalui pengadilan terhadap peristiwa ini. Diharapkan dengan putusan ini bisa menjadi patokan bagi para hakim di seluruh Indonesia dalam memutuskan perkara warisan khususnya waris adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, PrenadaMedia Group Jakarta, 2018.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.